

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 01223 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Aisyiyah
Nomor 129/D-4 1-2/1985 tanggal 1 Nopember 1985
2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/113.1/1-85 tanggal 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/113.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. ABA. PONGGOK TRIMULYO
 2. Alamat : Ponggok, Trimulyo, Jetis, Bantul.
 3. Jumlah murid kelas I II dan III = 55 Anak
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Aisyiyah
tanggal 27 Juli 1986 Nomor TK.ABA/VII/1986

Kedua

- Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang berangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang berangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 September tahun 1978

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 7 Nopember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 82 Tahun 2017

TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANTUL

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus TK ABA Ponggok II
Alamat : Ponggok II ,Trimulyo,Jetis,Bantul
Nomor : TK.ABA/VII/1986
Perihal : Pengajuan Perubahan Nama Sekolah
- Menimbang** : a. Bahwa surat permohonan perubahan nama dan alamat Taman Kanak-kanak Swasta dari Taman Kanak-kanak ABA Ponggok Trimulyo yang berdiri sejak 27 Juli 1986 menjadi Taman Kanak-kanak ABA Ponggok II
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Perubahan Nama Kepada Pengurus TK ABA Ponggok Trimulyo menjadi :

- a. Nama : TK ABA Ponggok II
- b. Alamat : Ponggok II, Trimulyo, Jetis, Bantul
- c. NSS : 012040113006
- d. NIS : 010040
- e. NPSN : 20408676

KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan Jenis dan Jenjang sekolah;
- b. Taman Kanak-kanak swasta yang berubah nama harus memenuhi dan melengkapi Persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Surat persetujuan ini berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, alamat, dan mulai operasional pada tahun ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- d. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul c.q Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dengan tembusan Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.

KETIGA : Persetujuan Perubahan Nama Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggaran Sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mengelola sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 28 FEB 2017
Kepala,



Drs. TOTOK SUDARTO, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19590515 197803 1 003

Tembusan dikirim kepada :

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Irjen Kemendikbud di Jakarta
3. Dirjen Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur Pembinaan PAUD-Dikmas di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Ka. Bidang Bina Program Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bantul
7. Kepala TK Swasta yang bersangkutan.